



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR II TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN
SENDIRI UNTUK PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Satuan Listrik yang dihasilkan sendiri untuk pengenaan Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2049);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 314);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Negara untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Tarif Dasar Listrik adalah tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintahan untuk para pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
5. Kilo Volt Ampere yang selanjutnya disingkat KVA. KVA adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas genset.
6. Harga Satuan Listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan.

**BAB II
HARGA SATUAN LISTRIK**

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Listrik yang dihasilkan sendiri di Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan dan Penjelasan Tarif Tenaga Listrik untuk Keperluan Bisnis dinyatakan dalam lampiran I
 - b. Perhitungan dan Penjelasan Tarif Tenaga Listrik untuk Keperluan Industri dinyatakan dalam lampiran II
- (2) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah secara otomatis apabila ada peraturan yang mengatur tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara Nasional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 JANUARI 2020

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 JANUAR 2020



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

HERI AMALINDO



SYAHRON NAZIL

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG
 DIHASILKAN SENDIRI UNTUK PENGENAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

TARIF TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh	
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	930
3.	B-1/TR	1.300 VA	*)	966	966
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d 5.500 VA	*)	1.100	1.100
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d 200 kVA	*)	1.352	1.352
6.	B-3/TM	Di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.020$ Blok LWBP = 1.020 kVArh = 1.117***)	-
Catatan : *) Ditetapkan Rekening Minimum (RM) $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$ **) Ditetapkan Rekening Minimum (RM) $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$ Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulankurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus) K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). WBP : Waktu Beban Puncak LWBP : Luar Waktu Beban Puncak					

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


 HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG
 DIHASILKAN SENDIRI UNTUK PENGENAAN PAJAK
 PENERANGAN JALAN

TARIF TENAGA LISTRIK
 UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh)	
1.	1-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	485
2.	1-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405	600
3.	1-1/TR	1.300 VA	*)	930	930
4.	1-1/TR	2.200 VA	*)	960	960
5.	1-1/TR	3.500 VA s.d 14 kVA	*)	1.112	1.112
6.	1-2/TR	Di atas 14 kVA s.d 200kVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057 ****)	-
7.	1-3/TM	Di atas 200kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.115$ Blok LWBP = 1.115 kVArh = 1.200 ****)	-
8.	1-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 1.191 kVArh = 1.191 ****)	-

Catatan :

*) Ditetapkan Rekening Minimum (RM)
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian}$

***) Ditetapkan Rekening Minimum (RM)
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP}$


****) Ditetapkan Rekening Minimum (RM)
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP}$
 Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus)

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

WBP : Waktu Beban Puncak
 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 


 #20 HERI AMALINDO